



PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Aek Loba, 14 November 1996 Masehi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXX, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Dusun Garut, 10 Oktober 2000 Masehi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan surat permohonannya pada tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 Masehi telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx pada tanggal 19 September 2022 Masehi;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Siak, 25 Mei 2023 Masehi, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau sekitar 1 (satu) tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Maret 2023 Masehi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan termohon;
 - b) Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai sebagai kepala rumah tangga;
 - c) Termohon ketika berselisih dan bertengkar selalu berkata-kata kasar;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Mei 2023 Masehi yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Xxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 03 Oktober 2024 Masehi dan 18 Oktober 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, sebagaimana yang tertera dalam surat permohonannya;

Bahwa, untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Pemohon hingga pada saat sebelum pembacaan putusan, agar dapat mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Termohon tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon pada tanggal 01 Oktober 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, di persidangan Pemohon memberikan keterangan yang menyatakan bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai Petani Sawit, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor Xxxxx pada tanggal 19 September 2022 Masehi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P, tanggal, dan diparaf.

B. Saksi:

1. **Xxxxx**, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Gunung Melayu, 11 Maret 1960 Masehi, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus janda (cerai);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau sekitar 1 (satu) tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang 1 (satu) orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena berdasarkan cerita dan pengaduan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi yang lalu dan saksi sudah 3 (tiga) kali ikut memediasi keduanya, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga keduanya, apalagi kalau keduanya sedang bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Maret 2024 Masehi yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini, Pemohon sudah 2 (dua) kali menjemput Termohon ke rumah orang tuanya, namun Termohon tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Termohon dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani Sawit, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya.

2. **Xxxxx**, NIK **Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Padang Sidempuan, 06 Januari 1993 Masehi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus janda (cerai);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau sekitar 1 (satu) tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang 1 (satu) orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya dan sering mendengar curhatan serta pengaduan dari Pemohon sejak tahun 2023 Masehi yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas, ketika marah Termohon melempar barang-barang rumah seperti piring dan kursi, dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga keduanya, apalagi kalau keduanya sedang bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Maret 2024 Masehi yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini, Pemohon sudah 2 (dua) kali menjemput Termohon ke rumah orang tuanya, namun Termohon tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Termohon dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani Sawit, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, di persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan hak-hak Termohon pasca diceraikan oleh Pemohon yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, terhadap semua tahapan persidangan tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, yang hasil Musyawarah Majelis Hakim tersebut sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 131 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan panggilan tersebut Pemohon secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 03 Oktober 2024 Masehi dan 18 Oktober 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan pernikahannya dengan Termohon tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, namun tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad kuat ingin berpisah dari Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 65 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan proses mediasi dikecualikan dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon pada tanggal 01 Oktober 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara *a quo* adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang penyebabnya antara lain sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada angka 5, dan puncaknya pada awal bulan Mei 2023 Masehi yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, serta telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karenanya Pemohon mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan cerai, melingkupi identitas para pihak, posita, petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan atas perkara *a quo* dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 45 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Termohon dikarenakan ketidakhadiran Termohon, akan tetapi karena perkara a quo menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari, namun juga kebenaran materil dan untuk memastikan permohonan cerai Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara *junctis* angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama, Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materil. Oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 19 September 2022 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi pertama mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 Masehi serta sudah pernah mendamaikan keduanya, sehingga saksi pertama mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka keadaan tersebut mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di antara Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama Pemohon dalam keterangannya tidak berdasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya langsung tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, melainkan hanya berdasarkan cerita dan pengaduan Pemohon (*testimonium de auditu*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 Masehi yang membenarkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil. Demikian juga Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 663 menyatakan bahwa bukan saatnya lagi secara otomatis untuk menolak dan mengatakannya (*saksi de auditu*) tidak sah sebagai alat bukti, yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan *saksi de auditu* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon sering mengadukan perihal keadaan rumah tangganya kepada saksi pertama, sehingga sebagaimana pendapat Yahya Harahap di atas yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa *saksi de auditu* dalam perkara *a quo* dapat diakui sebagai alat bukti, di samping itu saksi juga merupakan Paman Kandung Pemohon yang merupakan orang dekat Pemohon, sehingga sangat dimungkinkan saksi pertama tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama sebagaimana pada duduk perkara di atas dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi kedua tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim patut menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 Masehi yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus janda (cerai);
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau sekitar 1 (satu) tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang 1 (satu) orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena berdasarkan cerita dan pengaduan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023 Masehi yang lalu dan saksi sudah 3 (tiga) kali ikut memediasi keduanya, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon marah-maraha tanpa alasan yang jelas, dan orang tua

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga keduanya, apalagi kalau keduanya sedang bertengkar;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Maret 2024 Masehi yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini, Pemohon sudah 2 (dua) kali menjemput Termohon ke rumah orang tuanya, namun Termohon tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Termohon dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani Sawit, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda (cerai);
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau sekitar 1 (satu) tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang 1 (satu) orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya dan sering mendengar curhatan serta pengaduan dari Pemohon sejak tahun 2023 Masehi yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas, ketika marah Termohon melempar barang-barang rumah seperti piring dan kursi, dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga keduanya, apalagi kalau keduanya sedang bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Maret 2024 Masehi yang lalu hanya Pemohon yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya hingga saat ini, Pemohon sudah 2 (dua) kali menjemput Termohon ke rumah orang tuanya, namun Termohon tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Termohon dan bisa lebih bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani Sawit, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *unctis* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah perceraian karena talak, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *uncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon yaitu Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P, serta fakta dari keterangan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 September 2022 Masehi dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus janda (cerai);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau sekitar 1 (satu) tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang 1 (satu) orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas, ketika marah Termohon melempar barang-barang rumah seperti piring dan kursi, dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga keduanya, apalagi kalau keduanya sedang bertengkar, Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2024 Masehi yang lalu, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, begitu pula pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani Sawit, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*", berdasarkan ketentuan tersebut permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan 2 (dua) pasal dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, telah ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan pasangan suami istri yang sah, telah terjadi perselisihan dan

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas, ketika marah Termohon melempar barang-barang rumah seperti piring dan kursi, dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga keduanya, apalagi kalau keduanya sedang bertengkar, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2024 Masehi yang lalu hingga saat ini, dan Pemohon dan Termohon telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, begitu pula pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan menjatuhkan cerai karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yaitu Paman Kandung dan Kakak Kandung Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Termohon marah-marah

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas, ketika marah Termohon melempar barang-barang rumah seperti piring dan kursi, dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga keduanya, apalagi kalau keduanya sedang bertengkar, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2024 Masehi yang lalu hingga saat ini, dan Pemohon telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, begitu pula pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 Masehi dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan percekocokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 Masehi dinyatakan pula bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan pasangan suami istri yang sah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas, ketika marah Termohon melempar barang-barang rumah seperti piring dan kursi, dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga keduanya, apalagi kalau keduanya sedang bertengkar, Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2024 Masehi yang lalu, dan Pemohon telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, begitu pula pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, di samping itu Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap ke persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan Hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (4)

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *“gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *“Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/ atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas, ketika marah Termohon melempar barang-barang rumah seperti piring dan kursi, dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga keduanya, apalagi kalau keduanya sedang bertengkar, dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 Masehi yang lalu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *“Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”*, sehingga berbunyi sebagai berikut *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah*

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT”, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh karena Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas, ketika marah Termohon melempar barang-barang rumah seperti piring dan kursi, dan orang tua Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga keduanya, apalagi kalau keduanya sedang bertengkar, dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 Masehi yang lalu, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”;

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai)”;

Menimbang, bahwa di samping menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak juga berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara penderitaan yang berkepanjangan yang hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana dalam kitab *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan, hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, karena dalam mengadili perkara perceraian bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip “*matri monial guilt*” akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap sebab-sebab perceraian dalam posita permohonan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 Masehi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa hal demikian juga sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* karya Dr. Musthafa As Siba'li halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dan ketentuan-ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 Masehi, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 Masehi, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 Masehi *junctis* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. serta dalil-dalil syarak tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara *a quo* akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak *raj'i* dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 117 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah putus karena perceraian dan belum pernah rujuk sebelumnya, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka bagi Termohon berlaku waktu tunggu atau iddah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 153 dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu *raj'i*, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami (Pemohon) berhak rujuk selama bekas istri (Termohon) dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak-hak Termohon pasca perceraian sebagai akibat hukum dari jatuhnya talak Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut:

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”*;

Menimbang, bahwa diantara kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 5 Rumusan Hukum Kamar Agama dinyatakan bahwa *“Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Mejlis Hakim menilai bahwa hak-hak Termohon pasca perceraian yang wajib dipenuhi oleh Pemohon sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah memberikan mut’ah yang layak terhadap Termohon, serta kewajiban Pemohon sebagai ayah untuk memberikan nafkah yang layak

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang belum dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum mengenai mut'ah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Petani Sawit, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, jika dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan Hakim, patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani Sawit dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan suka dan duka, Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri, dan telah mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya dengan Pemohon lebih kurang 2 (dua) tahun, 1 (satu) bulan lamanya, serta Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang Pemohon bekerja sebagai Petani Sawit, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk memberikan mut'ah terhadap Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai kenang-kenangan, penawar hati, dan mengurangi kepedihan hati Termohon yang diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ketentuan hukum mengenai kewajiban pemberian mut'ah oleh Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat putusannya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut:

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *“bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *“mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, *“besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”*;

Menimbang, bahwa dalam penetapan kewajiban mut’ah harus disesuaikan dengan rasa keadilan, kepatutan serta memperhatikan kemampuan financial Pemohon sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa *“Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan, dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil-dalil syar’i yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 241

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa".

2. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 49

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati Termohon, hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, halaman 320, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

و لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفرقة والإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينونة كبرى

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri seperti semula, jika bukan talak ba'in shughra";

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan suka dan duka, Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri, dan telah mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya dengan Pemohon lebih kurang 2 (dua) tahun, 1 (satu) bulan lamanya, serta Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dihubungkan dengan kesanggupan dan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Petani Sawit dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai layak, patut, dan adil membebaskan Pemohon untuk memberikan mut'ah terhadap Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b), dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama, serta dalil-dalil syarak tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap Termohon, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan "*dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara a quo, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*" terhadap kewajiban Pemohon atas hak-hak Termohon pasca perceraian berupa mut'ah, sebagaimana yang dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan mengenai pembebanan nafkah anak sebagai berikut:

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang 1 (satu) orang anak tersebut tinggal bersama Termohon yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Siak, 25 Mei 2023 Masehi, dan 1 (satu) orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon, dan sekarang Pemohon bekerja sebagai Petani Sawit, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk memberikan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ketentuan hukum mengenai kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang belum dewasa atau berumur 21 tahun sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *Dalam hal terjadinya perceraian c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*",

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena*

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ialah d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “*Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 5 Rumusan Hukum Kamar Agama dinyatakan bahwa “*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*”;

Menimbang, bahwa dalam penetapan kewajiban pembebanan nafkah anak harus disesuaikan dengan rasa keadilan, kepatutan, dan memperhatikan kemampuan financial Pemohon, serta kebutuhan dasar hidup anak sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa “*Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan, dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak*”;

Menimbang, bahwa hal demikian juga sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Muhadzab*, Juz II, halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



و يجب على الاب نفقة الولد كما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى
الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله عندي دينار فقال: انفقه على نفسك, فقال:
عندي اخر فقال: انفقه على ولدك....الخ.

Artinya: "Ayah diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anaknya, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata: Ya Rasulullah saya mempunyai uang satu dinar, Nabi bersabda: pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda: pakailah untuk nafkah anakmu dan seterusnya";

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka menjadi kewajiban ayah *in casu* Pemohon untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan, dan keadilan agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah *in casu* Pemohon untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggungjawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan, bagaimanapun ayah adalah *madrasah* atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), dan Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 5 Rumusan Hukum Kamar Agama, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama, serta dalil-dalil syarak tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai 1 (satu) orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun melalui Termohon, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kenaikannya sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa "*amar mengenai*

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan". Berdasarkan hal tersebut serta rasa keadilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Pemohon yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung kenaikan tersebut 1 tahun semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan seluruhnya secara verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah terhadap Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon.
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Siak, 25 Mei 2023 Masehi, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai 1 (satu) orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung kenaikan tersebut 1 tahun semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap melalui Termohon.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami Deded Bakti Anggara, Lc., sebagai Hakim Ketua, Siswanto, S.H.I., M.H., dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Siswanto, S.H.I., M.H.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
c. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Termohon	Rp. 10.000,00
d. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
e. Biaya <i>Relaas</i> Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp1.800.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. 600.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)